



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1763 TAHUN 2024  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI  
REKAPITULASI ELEKTRONIK KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menggunakan alat bantu rekapitulasi dapat memanfaatkan teknologi sistem informasi dalam rangka melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik kepala daerah sebagai alat bantu proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1591 Tahun 2024 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi:

- a. Komisi Pemilihan Umum;
- b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan/atau
- e. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1763 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN SISTEM INFORMASI  
REKAPITULASI ELEKTRONIK KEPALA  
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI  
ELEKTRONIK KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMILIHAN TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menggunakan alat bantu rekapitulasi dapat memanfaatkan teknologi sistem informasi dalam rangka melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Dalam menggunakan alat bantu sistem informasi elektronik pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara merupakan perwujudan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang jujur, terbuka, efektif, efisien dan akuntabel, sehingga perlu disusun Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

### 1. Maksud

Petunjuk teknis dimaksudkan untuk menjadi dasar serta petunjuk yang berstandar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

### 2. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan agar pengguna sistem informasi rekapitulasi elektronik kepala daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengelola dan mengoperasikan sistem informasi rekapitulasi elektronik kepala daerah dengan baik dan benar pada saat pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. fungsi dan jenis sirekap pilkada;
2. persyaratan penggunaan sirekap pilkada;
3. penggunaan sirekap pilkada *mobile*; dan
4. penggunaan sirekap pilkada web.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);



8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1591 Tahun 2024 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

#### E. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Sirekap Pilkada merupakan aplikasi khusus yang digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

12. Hari adalah hari kalender.

## BAB II SIREKAP PILKADA

### A. Fungsi Sirekap Pilkada

Sirekap Pilkada memiliki fungsi sebagai berikut:

1. sebagai alat bantu dalam mendokumentasikan hasil penghitungan suara;
2. sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
3. sebagai sarana publikasi hasil penghitungan perolehan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

### B. Jenis Sirekap Pilkada

Sirekap Pilkada terdiri dari 3 (tiga) jenis, meliputi:

1. Sirekap Pilkada *mobile* yang memiliki fungsi antara lain:
  - a. melakukan pengambilan gambar, mengirim, dan memeriksa kesesuaian pembacaan aplikasi dengan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
  - b. melakukan pengambilan dan pengiriman gambar formulir Daftar Hadir, formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - c. menghasilkan salinan digital formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA untuk disampaikan kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. menghasilkan data hitung suara di tingkat TPS sebagai data publikasi hitung cepat oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Sirekap Pilkada *web* yang memiliki fungsi antara lain:
  - a. alat bantu proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
  - b. memantau data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;

- c. mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN, D.HASIL KABKO, dan D.HASIL PROV; dan
  - d. mencatat daerah - daerah yang menindak lanjuti putusan dari lembaga peradilan yang menangani terkait sengketa hasil Pemilihan serta merekapitulasi hasil perolehan suara tindak lanjut putusan dari lembaga peradilan.
3. Sirekap Pilkada publikasi dapat di akses melalui <https://pilkada2024.kpu.go.id> yang memiliki fungsi antara lain memberikan informasi kepada publik terkait:
- a. dokumen formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA, MODEL D.HASIL KECAMATAN, D.HASIL KABKO, dan D.HASIL PROV; dan
  - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

### C. Pengguna Sirekap Pilkada

1. Sirekap Pilkada *mobile* digunakan oleh:
  - a. KPPS; dan
  - b. PPK.
2. Sirekap Pilkada *web* digunakan oleh:
  - a. PPK;
  - b. KPU Kabupaten/Kota; dan
  - c. KPU Provinsi.
3. Sirekap Pilkada publikasi dapat diakses secara umum oleh masyarakat.

### BAB III

#### PERSYARATAN PENGGUNAAN SIREKAP PILKADA

##### A. Persyaratan

Persyaratan dalam menggunakan Sirekap Pilkada dalam hal ini Sirekap Pilkada *mobile* dan Sirekap Pilkada *web* adalah sebagai berikut:

1. sumber daya manusia;
2. perlengkapan; dan
3. formulir.

##### B. Sumber Daya Manusia Pengguna Sirekap Pilkada

###### 1. Tingkat TPS

Pengguna Sirekap Pilkada *mobile* di tingkat TPS terdiri dari 2 (dua) anggota KPPS meliputi 1 (satu) orang sebagai pengguna utama Sirekap Pilkada *mobile* dan 1 (satu) orang pengguna cadangan Sirekap Pilkada *mobile*.

###### 2. Tingkat Kecamatan

Pengguna Sirekap Pilkada di tingkat kecamatan terdiri dari:

- a. Sirekap Pilkada *mobile* adalah PPK; dan
- b. Sirekap Pilkada *web* adalah PPK dan operator PPK;

###### 3. Tingkat Kabupaten/Kota

Pengguna Sirekap Pilkada di tingkat kabupaten/kota dapat mengakses Sirekap Pilkada *web*, yang meliputi:

- a. anggota KPU Kabupaten/Kota;
- b. admin KPU Kabupaten/Kota; dan
- c. operator KPU Kabupaten/Kota.

###### 4. Tingkat Provinsi

Pengguna Sirekap Pilkada di tingkat provinsi dapat mengakses Sirekap Pilkada *web*, yang meliputi:

- a. anggota KPU Provinsi;
- b. admin KPU Provinsi; dan
- c. operator KPU Provinsi.

### C. Perlengkapan

Perlengkapan yang harus disiapkan dalam mengoperasikan Sirekap Pilkada meliputi:

1. ponsel pintar/*smartphone* bagi KPPS dan PPK untuk mengoperasikan Sirekap Pilkada *mobile* serta disarankan memiliki spesifikasi minimal mempunyai kamera 5 *megapixel*, RAM 4 *gigabyte*, media penyimpanan (*storage*) tersedia 5 *gigabyte*, dengan sistem operasi android minimal versi android 7 (*Nougat*);
2. perangkat komputer/laptop untuk mengoperasikan Sirekap Pilkada *web* di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi serta disarankan memiliki spesifikasi minimal RAM 4 *gigabyte*, sistem operasi *windows*, *MacOS*, atau *linux*, dan terinstal aplikasi *browser* serta aplikasi antivirus;
3. *printer* untuk mencetak formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN, MODEL D.HASIL KABKO, dan MODEL D.HASIL PROV; dan
4. *scanner* untuk memindai formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN, MODEL D.HASIL KABKO, dan MODEL D.HASIL PROV yang sudah ditanda tangani.

### D. Formulir


Jenis formulir yang digunakan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara, terdiri dari:

1. Formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
2. Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
3. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN;
4. Formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA;
5. Formulir MODEL D.HASIL PROVINSI;
6. MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK;
7. MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK;
8. MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK; dan
9. Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

## BAB IV


### PENGGUNAAN SIREKAP PILKADA *MOBILE*

#### A. Penggunaan Sirekap Pilkada *Mobile* oleh KPPS

1. Persiapan yang dilakukan KPPS sebelum menggunakan Sirekap Pilkada *mobile* meliputi:
  - a. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* melakukan pemasangan (instalasi) dan aktivasi Sirekap Pilkada *mobile* pada masing-masing ponsel pintar/*smartphone* dilakukan sebelum Hari pemungutan suara;
  - b. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* melakukan aktivasi yang tautannya dikirimkan melalui admin *whatsApp* KPU (terdapat centang biru)  Komisi Pemilihan Umum ;
  - c. jika berhasil diaktifkan, maka pengguna Sirekap Pilkada *mobile* akan mendapatkan pesan dari admin *whatsApp* KPU yang berisi *username* dan *password*;
  - d. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* melakukan *login* dan inisialisasi dengan memasukkan *username* dan *password* kemudian klik “*sign in*”;
  - e. pada saat *login* pertama kali, pengguna Sirekap Pilkada *mobile* diminta untuk membuat *password* baru dan pastikan pengguna Sirekap Pilkada *mobile* mengingat *password* baru karena akan selalu dipakai ketika *login* Sirekap Pilkada *mobile*, dan setelah membuat *password* baru, klik “*submit*” untuk menyimpan *password* baru;
  - f. setelah *login*, Sirekap Pilkada *mobile* akan melakukan proses inisialisasi yang mana pengguna Sirekap Pilkada *mobile* akan diminta mengaktifkan kunci layar menggunakan sidik jari atau *Personal Identification Number* (PIN) atau pola atau sandi;
  - g. dalam hal proses inisialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f, ponsel pintar/*smartphone* pengguna Sirekap Pilkada *mobile* harus memiliki kunci layar berupa sidik jari atau *Personal Identification Number* (PIN) atau pola atau sandi, di mana disarankan pengguna Sirekap Pilkada *mobile* menggunakan kunci layar berupa sidik jari;
  - h. setelah proses inisialisasi, pengguna Sirekap Pilkada *mobile* diarahkan untuk memilih profil; dan



- i. setelah memilih profil, pengguna Sirekap Pilkada *mobile* akan masuk ke halaman utama Sirekap Pilkada *mobile* dan dapat mengoperasikan aplikasi Sirekap Pilkada *mobile*.
2. Pengelolaan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA, serta administrasi TPS oleh KPPS meliputi:
  - a. pengguna melakukan *login* pada aplikasi Sirekap Pilkada *mobile*;
  - b. setelah berhasil *login*, pengguna Sirekap Pilkada *mobile* akan masuk pada bagian halaman utama yang berisi informasi akun TPS dan proses penghitungan suara;
  - c. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* dapat melihat status pekerjaan dan rangkuman progres pengambilan gambar formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA pada kotak Pemilihan yang dapat digeser untuk melihat Jenis Pemilihan lain;
  - d. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* melakukan proses foto, periksa, dan kirim terhadap formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA setelah ditandatangani oleh KPPS dan saksi Pasangan Calon;
  - e. foto formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA oleh pengguna Sirekap Pilkada *mobile* dilakukan secara berurutan berdasarkan halaman, sebagai berikut:
    - 1) lembar halaman administrasi meliputi:
      - a) I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
      - b) II. Data Penggunaan Surat Suara; dan
      - c) III. Data Pemilih Disabilitas;
    - 2) lembar halaman yang berisi rincian perolehan suara sah Pasangan Calon; dan
    - 3) lembar halaman yang berisi data jumlah total suara sah dan tidak sah;
  - f. pelaksanaan “foto” dilakukan dengan mengambil gambar formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA

secara utuh, serta pastikan empat *marker* dari setiap sudut (  ) terdeteksi sehingga muncul tanda hijau pada *marker*, yang selanjutnya tekan tombol *shutter* untuk mengambil gambar;

- g. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* memastikan pengambilan foto sesuai dengan Jenis Pemilihan dan halaman;
- h. Sirekap Pilkada *mobile* akan memproses foto formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA dan mengonversi data angka pada formulir menjadi data numerik;
- i. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* diminta untuk mengecek kesesuaiannya antara data hasil konversi Sirekap Pilkada *mobile* dan jika data tidak sesuai, pengguna Sirekap Pilkada *mobile* mengubah data tersebut dengan klik “LIHAT DETAIL PEMILIHAN”, kemudian klik “Detail”, kemudian data angka akan berwarna merah;
- j. jika hasil pengecekan aritmatika antar data oleh Sirekap Pilkada *mobile* tidak sesuai, pengguna Sirekap Mobile dapat mengubahnya sesuai yang tertulis di dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
- k. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* dapat mengulangi pengambilan foto formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA jika hasil pengambilan foto tidak sesuai atau gagal mendeteksi *marker*;
- l. jika formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sudah dilakukan pengambilan foto dan data sudah sesuai, pengguna Sirekap Pilkada *mobile* menyimpan pekerjaan dengan cara klik “SIMPAN”;
- m. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* melakukan pengecekan dengan cara klik “Lihat Detail Pemilihan”, lalu pengguna Sirekap Pilkada *mobile* melakukan pengecekan kesesuaian angka dengan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR

dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;

- n. di dalam setiap halaman akan keluar menu “Gambar Sudah Diperiksa” pengguna dapat melakukan klik “Gambar Sudah Diperiksa” dengan syarat data sudah sesuai dan data sudah disimpan;
- o. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* melakukan pendaftaran data PPS, saksi Pasangan Calon, dan pengawas TPS pada menu “Kelola PPS, Saksi, dan Panwas” di Sirekap Pilkada *mobile*;
- p. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* mengisi waktu penghitungan suara sebelum melakukan kunci dan buat dokumen;
- q. setelah “Waktu Penghitungan Suara” diisi, pengguna Sirekap Pilkada *mobile* menyimpan, melakukan kunci, dan membuat dokumen salinan C.Hasil Pemilihan dengan klik “KUNCI & BUAT DOKUMEN”;
- r. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* mendokumentasikan MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK melalui Sirekap Pilkada *mobile* di menu “Kelola Daftar Hadir”;
- s. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* dapat memilih menu “Ulang Foto” jika dokumen daftar hadir tidak terdokumentasikan dengan baik seperti hasil foto buram atau tidak jelas, dengan menekan menu "Hapus Gambar" untuk menghapus foto dokumen;
- t. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* menekan menu “Kunci” jika dokumen sudah didokumentasikan dengan benar, serta pengguna Sirekap Pilkada *mobile* akan diminta untuk mengecek sekali lagi kualitas dan kesesuaian foto dokumen;
- u. setelah dokumen daftar hadir berhasil didokumentasikan, pengguna Sirekap Pilkada *mobile* melakukan kunci dan buat dokumen dengan klik “KUNCI & BUAT DOKUMEN”;
- v. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* mendokumentasikan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK melalui menu “Kelola Tanda Terima & Kejadian Khusus”; dan

- w. setelah dokumen formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK berhasil didokumentasikan, pengguna Sirekap Pilkada *mobile* melakukan kunci dan buat dokumen dengan klik “KUNCI & BUAT DOKUMEN”.
3. Pengiriman dokumen kepada PPS, saksi Pasangan Calon, dan pengawas TPS oleh KPPS meliputi:
    - a. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* membagikan salinan dokumen formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA kepada PPS, saksi Pasangan Calon, dan pengawas TPS melalui *whatsapp*, *bluetooth*, atau media lain yang tersedia; dan
    - b. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* dapat membagikan salinan dokumen formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK kepada PPS, saksi Pasangan Calon, dan pengawas TPS melalui *whatsapp*, *bluetooth*, atau media lain yang tersedia.
  4. Pengiriman dokumen ke *server* oleh KPPS meliputi:
    - a. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* di lokasi TPS yang tersedia jaringan internet dapat mengirimkan dokumen ke *server* sebagaimana dengan cara klik “UNGGAH BERKAS (PDF)”;
    - b. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* di lokasi TPS yang tidak terdapat jaringan internet ketika setelah melakukan klik “UNGGAH BERKAS (PDF)” akan mendapatkan pemberitahuan bahwa Sirekap Pilkada *mobile* akan beralih ke ‘*mode offline*’;
    - c. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* melanjutkan dengan klik “Lanjutkan” sehingga dokumen akan tersimpan dalam ponsel Pengguna Sirekap Mobile;
    - d. dalam hal pengguna Sirekap Pilkada *mobile* di lokasi TPS yang tidak terdapat jaringan internet dapat berpindah ke lokasi dengan jaringan internet, pengguna Sirekap Pilkada *mobile* mengirim dokumen ke *server* dengan membuka kembali Sirekap Pilkada *mobile*, kemudian klik “LIHAT DETAIL PEMILIHAN”, lalu klik “UNGGAH BERKAS”, dan jika sudah berhasil akan muncul pesan “Berkas sudah diunggah ke *server*”; dan

- e. dalam hal pengguna Sirekap Pilkada *mobile* di lokasi TPS yang tidak terdapat jaringan internet tidak dapat berpindah ke lokasi dengan jaringan internet, pengguna Sirekap Pilkada *mobile* memberikan dokumen yang telah disimpan secara *offline* kepada PPK melalui PPS dengan *bluetooth* atau media lain yang tersedia dan dokumen diunggah ke *server* oleh PPK.

B. Penggunaan Sirekap Pilkada *Mobile* oleh PPK

1. PPK menggunakan Sirekap Pilkada *mobile* jika KPPS pada wilayah kerja PPK yang bersangkutan tidak dapat mengakses Sirekap Pilkada *mobile*.
2. Persiapan penggunaan Sirekap Pilkada *mobile* oleh PPK mutatis mutandis dengan persiapan penggunaan Sirekap Pilkada *mobile* oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 1.
3. Setelah menyelesaikan proses persiapan, PPK diminta untuk memilih lokasi TPS di Sirekap Pilkada *mobile* sesuai dengan TPS yang dituju.
4. PPK menggunakan Sirekap Pilkada *mobile* jika KPPS pada wilayah kerja PPK yang bersangkutan tidak dapat mengakses Sirekap Pilkada *mobile*.
5. Pengelolaan formulir Model MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA, serta administrasi TPS menggunakan Sirekap Pilkada *mobile* oleh PPK mutatis mutandis dengan pengelolaan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 2.
6. Pengiriman dokumen kepada saksi Pasangan Calon, dan pengawas TPS dari Sirekap Mobile oleh PPK mutatis mutandis dengan pengiriman dokumen oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 3.
7. Pengiriman dokumen ke *server* oleh PPK memperhatikan hal berikut:
  - a. PPK di lokasi TPS yang tersedia jaringan internet dapat mengirimkan dokumen ke server sebagaimana dengan cara klik “UNGGAH BERKAS (PDF)”;
  - b. pengguna Sirekap Pilkada *mobile* di lokasi TPS yang tidak terdapat jaringan internet ketika setelah melakukan klik “UNGGAH BERKAS (PDF)” akan mendapatkan pemberitahuan

bahwa Sirekap Pilkada *mobile* akan beralih ke ‘mode *offline*’, lalu pengguna Sirekap Pilkada *mobile* melanjutkan dengan klik “Lanjutkan” sehingga dokumen akan tersimpan dalam ponsel pengguna Sirekap Pilkada *mobile*; dan

- a. dalam hal PPK di lokasi TPS yang tidak terdapat jaringan internet, PPK berpindah ke lokasi dengan jaringan internet, kemudian mengirim dokumen ke *server* dengan membuka kembali Sirekap Pilkada *mobile*, kemudian klik “LIHAT DETAIL PEMILIHAN”, lalu klik “UNGGAH BERKAS”, dan jika sudah berhasil akan muncul pesan “Berkas sudah diunggah ke server”.

BAB V  
PENGUNAAN SIREKAP PILKADA WEB

A. Penggunaan Sirekap Pilkada *Web* oleh PPK

PPK bertugas melakukan pemantauan unggahan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Sirekap Pilkada *web* dengan kegiatan sebagai berikut:

1. persiapan yang dilakukan PPK sebelum menggunakan Sirekap Pilkada *web* meliputi:
  - a. PPK mengunjungi laman Sirekap Pilkada *web* yang sudah ditentukan alamatnya;
  - b. PPK *login* sebagai badan *adhoc* dengan klik “*Login* sebagai PPK”;
  - c. PPK memasukkan *username* dan *password*, kemudian klik “*Sign In*”;
  - d. PPK memilih *profile* yang sesuai, dan setelah memilih *profile*, klik “*Submit*”;
  - e. PPK memasukkan *One Time Code*; dan
  - f. halaman *Dashboard* akan muncul setelah berhasil *log in*.
2. pada saat pelaksanaan yang dilakukan PPK setelah *login* dalam Sirekap Pilkada *web* meliputi:
  - a. pemantauan oleh PPK, meliputi kegiatan:
    - 1) PPK melakukan pemantauan unggahan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA yang dilakukan oleh KPPS dengan cara klik menu “*Hitung Suara*”, dan setelah itu klik “*Pantau*” dan pilih wilayah yang ingin dipantau;
    - 2) PPK dapat mengunduh TPS yang belum kirim gambar formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA dengan cara klik “*Download TPS* belum kirim gambar” di menu *Pantau*; dan
    - 3) PPK dapat melihat formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau

MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA yang telah dikirimkan oleh KPPS dengan cara klik menu “Hitung Suara”, klik “Lihat & Perbaiki C.Hasil”, kemudian klik “Suara & Administrasi” untuk memilih Jenis Pemilihan, pilih nama Provinsi, pilih nama Kabupaten/Kota, pilih nama Kecamatan, pilih nama Kelurahan, dan pilih Nomor TPS untuk melihat formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;

- b. rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK meliputi kegiatan:
  - 1) PPK memulai rapat pleno rekapitulasi menggunakan alat bantu Sirekap Pilkada *web* dengan cara memilih menu “Rekapitulasi” dan sub menu “Pleno”, dilanjutkan dengan memilih Jenis Pemilihan, klik Model D.Hasil Kecamatan, klik “Ya, Mulai” dan klik “Ok” untuk memulai rekapitulasi;
  - 2) selanjutnya operator PPK dapat menyesuaikan data pada Sirekap Pilkada *web* sesuai dengan putusan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;
  - 3) PPK memeriksa kesesuaian data dari TPS dengan klik “Refresh” untuk memperbarui data rekapitulasi yang telah di input oleh operator PPK;
  - 4) PPK memastikan data rekapitulasi secara aritmatika sudah benar dengan memeriksa warna pada tabel rekapitulasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) warna merah pada tabel rekapitulasi mengindikasikan terdapat perhitungan aritmatika yang salah; dan
    - b) tabel rekapitulasi yang tidak memiliki warna merah mengindikasikan perhitungan aritmatika sudah benar;
- c. finalisasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK meliputi kegiatan:
  - 1) PPK harus memastikan seluruh TPS sudah disimpan sebelum finalisasi;
  - 2) PPK memilih menu “Rekapitulasi”, lalu klik “Finalisasi Rekapitulasi”, kemudian memilih Jenis Pemilihan, dan



- klik Model D.Hasil Kecamatan yang akan dilakukan finalisasi; dan
- 3) PPK memeriksa keseluruhan data dan apabila data yang terdapat di Sirekap Pilkada *web* sudah sesuai, PPK klik “Finalisasi”, lalu setelah itu akan muncul pesan konfirmasi, dan kemudian PPK melakukan klik “OK” untuk finalisasi;
- d. bagikan kepada saksi Pasangan Calon dan publikasi hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK meliputi kegiatan:
- 1) PPK membagikan hasil rapat pleno rekapitulasi yang berupa formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN dan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang telah diunggah;
  - 2) PPK memilih menu “Rekapitulasi”, klik “Bagikan ke Saksi & Publikasi”, lalu PPK memilih Jenis Pemilihan, dan kemudian klik Model D.Hasil Kecamatan;
  - 3) setelah dipilih, PPK klik “Bagikan Dokumen (TTD Basah Form D)”;
  - 4) peserta rapat pleno rekapitulasi dapat melakukan *scan* QR atau melakukan klik tautan *web* Saksi pada halaman yang muncul *QR code*;
  - 5) dalam melakukan publikasi, PPK memilih menu “Rekapitulasi”, klik “Bagikan ke Saksi & Publikasi”, PPK memilih Jenis Pemilihan, lalu klik Model D.Hasil Kecamatan, dan setelah dipilih klik “Publikasi” dokumen MODEL D.HASIL KECAMATAN;
  - 6) dokumen berhasil terpublikasi jika muncul pesan “PPK Berhasil Melakukan Publikasi Hasil Rekap Suara”; dan
  - 7) jika PPK ingin membatalkan publikasi, PPK dapat melakukan klik “Batal Publikasi”;

- e. dalam hal pada saat rapat pleno rekapitulasi dilakukan dengan kondisi tanpa jaringan internet (*offline*) di kecamatan, PPK dapat menggunakan dokumen PDF Berumus untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
- 1) dalam pembuatan PDF Berumus, PPK melalui KPU Kabupaten/Kota melakukan *request* kepada KPU Provinsi untuk dibuatkan dokumen PDF Berumus;
  - 2) KPU Provinsi membuat PDF Berumus dan disampaikan kepada PPK melalui KPU Kabupaten/Kota;
  - 3) PPK akan memperoleh dokumen PDF Berumus dari KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
  - 4) PPK mengisi isian dalam PDF Berumus, merujuk pada formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA pada Rapat Pleno di tingkat PPK.
  - 5) setelah diisi semua angka dari formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA, PPK menyimpan dan kemudian mencetak serta menandatangani secara manual lalu melakukan *scan* PDF Berumus; dan
  - 6) *import* dokumen PDF Berumus dilakukan oleh PPK di KPU Kabupaten/Kota dengan cara klik “Rekap Pleno”, pilih nama kabupaten dan nama kecamatan yang menggunakan PDF Berumus.

## B. Penggunaan Sirekap Pilkada *Web* oleh Operator PPK

1. Persiapan yang dilakukan operator PPK sebelum menggunakan Sirekap Pilkada *web* meliputi:
  - a. operator PPK mengunjungi laman Sirekap Pilkada *web* yang sudah ditentukan alamatnya;
  - b. operator PPK *login* sebagai badan *adhoc* dengan klik menu “*Login* sebagai PPK”;
  - c. operator PPK memasukkan *username* dan *password*, kemudian klik “*Sign In*”;
  - d. operator PPK memilih *profile* yang sesuai, kemudian klik “*Submit*”;

- e. operator PPK memasukkan *One Time Code*; dan
  - f. halaman *Dashboard* Sirekap Pilkada *web* akan muncul setelah berhasil *login*.
2. Setelah *login* dalam Sirekap Pilkada *web*, operator PPK melakukan kegiatan:
- a. operator PPK dapat mencocokkan data formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA pada Sirekap Pilkada *web* dengan data yang dibacakan PPS, serta operator PPK dapat langsung memperbaiki pada baris TPS apabila terdapat data yang tidak sesuai;
  - b. dalam hal terdapat kesalahan aritmatika di Sirekap Pilkada *web*, operator PPK dapat melakukan perbaikan kesalahan tersebut, serta memastikan tidak ada data yang salah, di mana data yang salah akan ditandai warna merah;
  - c. setelah melakukan perbaikan data, operator PPK klik simbol “disket” untuk menyimpan perubahan data tersebut, kemudian setelah klik maka akan muncul pesan bahwa “Data Berhasil Diubah”;
  - d. operator PPK memastikan tidak ada data yang berwarna merah pada setiap TPS dan jika masih ada data yang tidak sesuai dan berwarna merah, operator PPK harus menyesuaikan data yang sebenarnya, kemudian setelah data sudah sesuai wajib disimpan dengan klik tombol “Simpan”;
  - e. selain mencocokkan data yang dibacakan PPS dengan data yang terdapat di Sirekap Pilkada *web*, operator PPK melakukan pencermatan data dengan cara klik Nomor TPS, kemudian memeriksa angka yang terisi di TPS tersebut;
  - f. data yang masih berwarna kuning menandakan data yang diperbaiki dan belum disimpan, untuk itu operator PPK melakukan simpan data tersebut dengan klik tombol “Simpan”;
  - g. operator PPK harus memastikan tidak ada kolom berwarna merah sebelum melakukan finalisasi;
  - h. klik tombol “Simpan” jika seluruh data sudah sesuai; dan
  - i. TPS yang sudah disimpan datanya ditandai dengan *icon* centang berwarna hijau, dan operator PPK harus memastikan seluruh TPS sudah disimpan sebelum finalisasi.

3. Dalam mengunggah formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA, operator PPK melakukan kegiatan:
  - a. operator PPK dapat melakukan unggah data salinan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA suatu TPS yang tidak diunggah oleh KPPS;
  - b. Cara mengunggah data salinan sebagaimana dimaksud huruf a, adapun Langkah-langkahnya meliputi:
    - 1) pilih menu “Hitung Suara”;
    - 2) klik “Unggah Form C”;
    - 3) kemudian pilih Jenis Pemilihan;
    - 4) pilih mode Pemilihan, nama Provinsi, nama Kabupaten/Kota, nama Kecamatan, nama Kelurahan dan nama TPS;
    - 5) Klik area unggah untuk memilih dan mengunggah berkas Salinan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA; dan
    - 6) setelah memilih *file* kemudian klik “Unggah”;
  - c. jika berhasil mengunggah berkas Salinan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA akan muncul pesan Berhasil.
4. Dalam mengunduh dan mengunggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN - KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL KECAMATAN - KWK-BUPATI/WALIKOTA, operator PPK melakukan kegiatan:
  - a. operator PPK mengunduh PDF formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN - KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL KECAMATAN - KWK-BUPATI/WALIKOTA hasil rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPK dengan klik “Download PDF”;
  - b. hasil unduhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kemudian dicetak dan ditandatangani anggota PPK disertai di cap basah PPK;

- c. setelah ditanda tangani anggota PPK disertai cap basah kemudian di *scan* dan diunggah di Sirekap Pilkada *web*;
- d. operator PPK melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN - KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL KECAMATAN - KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan memilih menu “Rekapitulasi”, kemudian klik “Unggah Form”;
- e. operator PPK memilih Jenis Pemilihan, Model D.Hasil Kecamatan, serta wilayah kecamatannya, kemudian melakukan klik “Unggah Form” dan tekan area untuk mengunggah formulir yang sudah ditandatangani;
- f. selain mengunggah formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d, operator PPK juga mengunggah formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK; dan
- g. setelah formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf f muncul di area unggah, operator PPK melakukan klik “Unggah” untuk melakukan unggah formulir kemudian akan muncul pesan “Berhasil”.

C. Penggunaan Sirekap Pilkada *Web* oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota

Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota menggunakan alat bantu Sirekap Pilkada *web*, di mana anggota KPU Kabupaten/Kota menggunakan “Akun Komisioner KPU Kabupaten/Kota”, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. persiapan sebelum rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara, meliputi kegiatan:
  - a. anggota KPU Kabupaten/Kota *login* ke laman Sirekap Pilkada *web* yang sudah ditentukan alamatnya;
  - b. anggota KPU Kabupaten/Kota *login* sebagai KPU dengan klik menu “*Login* sebagai KPU”;
  - c. anggota KPU Kabupaten/Kota memasukkan *username* dan *password*, kemudian klik “*Sign In*”;
  - d. anggota KPU Kabupaten/Kota memilih *profile* lalu klik “*Submit*”;
  - e. anggota KPU Kabupaten/Kota memasukkan *One Time Code*;
  - f. halaman *Dashboard* Sirekap Pilkada *web* akan muncul setelah berhasil *log in*; dan

- g. dalam hal terdapat PPK yang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi menggunakan PDF Berumus, maka PPK mengunggah PDF Berumus tersebut sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota;
2. pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:
  - a. anggota KPU Kabupaten/Kota memulai rapat pleno rekapitulasi di Sirekap Pilkada *web* dengan cara memilih menu “Rekapitulasi” dan sub menu “Pleno”, dilanjutkan memilih Jenis Pemilihan, lalu pilih Model D.Hasil Kabupaten, lalu pilih daerah yang akan melaksanakan rapat pleno, klik “Ya, Mulai”, dan klik “Ok” akan masuk ke laman Rekapitulasi untuk memulai rapat pleno rekapitulasi;
  - b. anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno rekapitulasi dengan mencatat data pada masing-masing PPK berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. anggota KPU Kabupaten/Kota mencocokkan data formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN pada Sirekap Pilkada *web* dengan data formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN D.HASIL KECAMATAN yang dibacakan PPK;
  - d. anggota KPU Kabupaten/Kota harus memastikan tidak ada data yang tidak sesuai dan jika sudah berwarna hijau semua maka dapat dilakukan finalisasi;
  - e. anggota KPU Kabupaten/Kota memilih menu “Rekapitulasi” dan klik “Finalisasi Rekapitulasi”, kemudian pilih Jenis Pemilihan, formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN dan daerah yang akan dilakukan finalisasi; dan
  - f. anggota KPU Kabupaten/Kota memeriksa keseluruhan data, dan jika data yang terdapat di Sirekap Pilkada *web* sudah sesuai, lalu klik “Finalisasi”, kemudian setelah itu akan muncul pesan konfirmasi, dan lakukan klik “OK” untuk finalisasi;

3. bagikan kepada saksi Pasangan Calon dan publikasi hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota meliputi kegiatan:
    - a. anggota KPU Kabupaten/Kota membagikan hasil dari rapat pleno rekapitulasi yang berupa formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN dan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang telah diunggah;
    - b. anggota KPU Kabupaten/Kota memilih menu “Rekapitulasi”, klik “Bagikan ke Saksi & Publikasi”, lalu memilih Jenis Pemilihan, dan kemudian formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN serta wilayah kabupaten/kotanya;
    - c. setelah dipilih, anggota KPU Kabupaten/Kota klik “Bagikan Dokumen (TTD Basah Form D)”;
    - d. peserta rapat pleno rekapitulasi dapat melakukan *scan* QR atau melakukan klik tautan web saksi pada halaman yang muncul *QR code*;
    - e. dalam melakukan publikasi, anggota KPU Kabupaten/Kota memilih menu “Rekapitulasi”, klik “Bagikan ke Saksi & Publikasi”, memilih Jenis Pemilihan, lalu formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN serta wilayah kabupaten/kotanya, dan kemudian setelah dipilih klik “Publikasi” Dokumen formulir Model D.Hasil Kabupaten;
    - f. dokumen berhasil terpublikasi jika muncul pesan “Akun Komisioner Berhasil Melakukan Publikasi Hasil Rekap Suara”; dan
    - g. jika anggota KPU Kabupaten/Kota ingin membatalkan publikasi, anggota KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klik “Batal Publikasi”.
- D. Penggunaan Sirekap Pilkada *Web* oleh Operator KPU Kabupaten/Kota
1. Persiapan yang dilakukan operator KPU Kabupaten/Kota sebelum menggunakan Sirekap Pilkada *web* meliputi:
    - a. operator KPU Kabupaten/Kota membuka laman Sirekap Pilkada *web* yang sudah ditentukan alamatnya;
    - b. operator KPU Kabupaten/Kota *login* sebagai KPU dengan klik menu “Login sebagai KPU”;

- c. operator KPU Kabupaten/Kota memasukkan *username* dan *password*, kemudian klik “Sign In”;
  - d. operator KPU Kabupaten/Kota memilih *profile* yang sesuai, kemudian klik “Submit”;
  - e. operator KPU Kabupaten/Kota memasukkan *One Time Code*; dan
  - f. halaman *Dashboard* Sirekap Pilkada *web* akan muncul setelah berhasil *login*.
2. Setelah *login* dalam Sirekap Pilkada *web*, operator PPK melakukan kegiatan:
- a. saat rapat pleno rekapitulasi, operator KPU Kabupaten/Kota membuka menu “Pleno” pada Sirekap Pilkada *web*;
  - b. operator KPU Kabupaten/Kota mencocokkan data formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN pada Sirekap Pilkada *web* dengan data formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN yang dibacakan PPK dan operator KPU Kabupaten/Kota dapat langsung memperbaiki pada baris kecamatan apabila terdapat data yang tidak sesuai;
  - c. dalam hal terdapat kesalahan aritmatika di Sirekap Pilkada *web*, operator KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perbaikan kesalahan tersebut, serta memastikan tidak ada data yang salah, di mana data yang salah akan ditandai warna merah;
  - d. setelah melakukan perbaikan data, operator KPU Kabupaten/Kota klik simbol “disket” untuk menyimpan perubahan data tersebut, kemudian setelah klik maka akan muncul pesan bahwa “Data Berhasil Diubah”;
  - e. operator KPU Kabupaten/Kota memastikan tidak ada data yang berwarna merah pada setiap Kecamatan dan jika masih ada data yang tidak sesuai dan berwarna merah, operator KPU Kabupaten/Kota harus menyesuaikan data yang sebenarnya, kemudian setelah data sudah sesuai wajib disimpan dengan klik tombol “Simpan”;
  - f. selain mencocokkan data yang dibacakan PPK dengan data yang terdapat di Sirekap Pilkada *web*, operator KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan data dengan cara



- klik Kecamatan, kemudian memeriksa angka yang terisi di kecamatan tersebut;
- g. data yang masih berwarna kuning menandakan data yang diperbaiki dan belum disimpan, untuk itu operator KPU Kabupaten/Kota melakukan simpan data tersebut dengan klik tombol “Simpan”;
  - h. operator KPU Kabupaten/Kota harus memastikan tidak ada kolom berwarna merah sebelum anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan finalisasi;
  - i. klik tombol yang berlogo “disket” jika seluruh data sudah sesuai; dan
  - j. Kecamatan yang sudah disimpan datanya ditandai dengan *icon* centang berwarna hijau, dan operator KPU Kabupaten/Kota harus memastikan seluruh kecamatan sudah disimpan sebelum finalisasi.
3. Dalam mengunduh dan mengunggah formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN - KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL KABUPATEN - KWK-BUPATI/WALIKOTA, operator KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan:
- a. operator KPU Kabupaten/Kota mengunduh PDF formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN - KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL KABUPATEN - KWK-BUPATI/WALIKOTA hasil rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten/Kota dengan klik “Download PDF”;
  - b. hasil unduhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kemudian dicetak dan ditandatangani anggota KPU Kabupaten/Kota disertai cap basah KPU Kabupaten/Kota;
  - c. setelah ditanda tangani anggota KPU Kabupaten/Kota disertai cap basah kemudian di-*scan* dan diunggah di Sirekap Pilkada *web*;
  - d. operator KPU Kabupaten/Kota melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN dengan memilih menu “Rekapitulasi”, dan kemudian klik “Unggah Form”;
  - e. operator KPU Kabupaten/Kota memilih Jenis Pemilihan, Model D.Hasil Kabupaten serta wilayah kabupaten/kotanya, kemudian melakukan klik “Unggah Form” dan tekan area untuk mengunggah formulir yang sudah ditandatangani;

- f. selain mengunggah formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d, operator KPU Kabupaten/Kota mengunggah formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK; dan
- g. setelah formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf f muncul di area unggah, operator KPU Kabupaten/Kota melakukan klik “Unggah” untuk melakukan unggah formulir kemudian akan muncul pesan “Berhasil”.

E. Penggunaan Sirekap Pilkada *Web* oleh Anggota KPU Provinsi

Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Provinsi menggunakan alat bantu Sirekap Pilkada *web* di mana anggota KPU Kabupaten/Kota menggunakan “Akun Komisioner KPU Provinsi”, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. persiapan sebelum rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara, meliputi kegiatan:
  - a. anggota KPU Provinsi *login* ke laman Sirekap Pilkada *web* yang sudah ditentukan alamatnya;
  - b. anggota KPU Provinsi *login* sebagai KPU dengan klik menu “Login sebagai KPU”;
  - c. anggota KPU Provinsi memasukkan *username* dan *password*, kemudian klik “*Sign In*”;
  - d. anggota KPU Provinsi memilih *profile* lalu klik “Submit”;
  - e. anggota KPU Provinsi memasukkan *One Time Code*; dan
  - f. halaman *Dashboard* Sirekap Pilkada *web* akan muncul setelah berhasil *log in*;
2. pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Provinsi, meliputi kegiatan:
  - a. anggota KPU Provinsi memulai rapat pleno rekapitulasi di Sirekap Pilkada *web* dengan cara memilih menu “Rekapitulasi” dan sub menu “Pleno”, dilanjutkan memilih Jenis Pemilihan, lalu pilih Model D.Hasil Provinsi, lalu pilih daerah yang akan melaksanakan rapat pleno, klik “Ya, Mulai”, dan klik “Ok” akan masuk ke laman Rekapitulasi untuk memulai rapat pleno rekapitulasi;
  - b. anggota KPU Provinsi melakukan rapat pleno rekapitulasi dengan mencatat data pada masing-masing KPU

- Kabupaten/Kota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. anggota KPU Provinsi mencocokkan data formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN pada Sirekap Pilkada *web* dengan data formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN yang dibacakan KPU Kabupaten/Kota;
  - d. anggota KPU Provinsi harus memastikan tidak ada data yang tidak sesuai dan jika sudah berwarna hijau semua maka dapat dilakukan finalisasi;
  - e. anggota KPU Provinsi memilih menu “Rekapitulasi” dan klik “Finalisasi Rekapitulasi”, kemudian pilih Jenis Pemilihan, formulir MODEL D.HASIL PROVINSI dan daerah yang akan dilakukan finalisasi; dan
  - f. anggota KPU Provinsi memeriksa keseluruhan data, dan jika data yang terdapat di Sirekap Pilkada *web* sudah sesuai, lalu klik “Finalisasi”, kemudian setelah itu akan muncul pesan konfirmasi, dan lakukan klik “OK” untuk finalisasi;
3. bagikan kepada saksi Pasangan Calon dan publikasi hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi meliputi kegiatan:
- a. anggota KPU Provinsi membagikan hasil dari pleno rekapitulasi yang berupa formulir MODEL D.HASIL PROVINSI dan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang telah diunggah;
  - b. anggota KPU Provinsi memilih menu “Rekapitulasi”, klik “Bagikan ke Saksi & Publikasi”, lalu memilih Jenis Pemilihan, dan kemudian formulir MODEL D.HASIL PROVINSI serta wilayah provinsinya;
  - c. setelah dipilih, anggota KPU Provinsi klik “Bagikan Dokumen (TTD Basah Form D)”;
  - d. peserta rapat pleno rekapitulasi dapat melakukan *scan* QR atau melakukan klik tautan web saksi pada halaman yang muncul QR *code*;
  - e. dalam melakukan publikasi, anggota KPU Provinsi memilih menu “Rekapitulasi”, klik “Bagikan ke Saksi & Publikasi”, memilih Jenis Pemilihan, lalu formulir MODEL D.HASIL PROVINSI serta wilayah kabupaten/kotanya, dan kemudian

setelah dipilih klik “Publikasi” Dokumen formulir Model D.Hasil Provinsi;

- f. dokumen berhasil terpublikasi jika muncul pesan “Akun Komisioner Berhasil Melakukan Publikasi Hasil Rekap Suara”; dan
- g. jika anggota KPU Provinsi ingin membatalkan publikasi, anggota KPU Provinsi dapat melakukan klik “Batal Publikasi”.

F. Penggunaan Sirekap Pilkada *Web* oleh Operator KPU Provinsi

1. Persiapan yang dilakukan operator KPU Provinsi sebelum menggunakan Sirekap Pilkada *web* meliputi:
  - a. operator KPU Provinsi membuka laman Sirekap Pilkada *web* yang sudah ditentukan alamatnya;
  - b. operator KPU Provinsi *login* sebagai KPU dengan klik menu “Login sebagai KPU”;
  - c. operator KPU Provinsi memasukkan *username* dan *password*. Kemudian klik “Sign In”;
  - d. operator KPU Provinsi memilih profile yang sesuai, kemudian klik “*Submit*”;
  - e. operator KPU Provinsi memasukkan *One Time Code*.
  - f. Halaman *Dashboard* Sirekap Pilkada *web* akan muncul setelah berhasil *login*.
2. Setelah *login* dalam Sirekap Pilkada *web*, operator PPK melakukan kegiatan:
  - a. saat rapat pleno rekapitulasi, operator KPU Provinsi membuka menu “Pleno” pada Sirekap Pilkada *web*;
  - b. operator KPU Provinsi mencocokkan data formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN pada Sirekap Pilkada *web* dengan data formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN yang dibacakan KPU Kabupaten/Kota dan operator KPU Provinsi dapat langsung memperbaiki pada baris kabupaten apabila terdapat data yang tidak sesuai;
  - c. dalam hal terdapat kesalahan aritmatika di Sirekap Pilkada *web*, operator KPU Provinsi dapat melakukan perbaikan kesalahan tersebut, serta memastikan tidak ada data yang salah, di mana data yang salah akan ditandai warna merah;

- d. setelah melakukan perbaikan data, operator KPU Provinsi klik simbol “disket” untuk menyimpan perubahan data tersebut, kemudian setelah klik maka akan muncul pesan bahwa data berhasil diubah;
  - e. operator KPU Provinsi memastikan tidak ada data yang berwarna merah pada setiap kecamatan dan jika masih ada data yang tidak sesuai dan berwarna merah, operator KPU Provinsi harus menyesuaikan data yang sebenarnya, kemudian setelah data sudah sesuai wajib disimpan dengan klik tombol “Simpan”;
  - f. selain mencocokkan data yang dibacakan KPU Kabupaten/Kota dengan data yang terdapat di Sirekap Pilkada *web*, operator operator KPU Provinsi melakukan pencermatan data dengan cara klik kabupaten, kemudian memeriksa angka yang terisi di kecamatan tersebut;
  - g. data yang masih berwarna kuning menandakan data yang diperbaiki dan belum disimpan, untuk itu operator KPU Provinsi melakukan simpan data tersebut dengan klik tombol “Simpan”;
  - h. operator KPU Provinsi harus memastikan tidak ada kolom berwarna merah sebelum anggota KPU Provinsi melakukan finalisasi;
  - i. klik tombol yang berlogo “disket” jika seluruh data sudah sesuai; dan
  - j. Kabupaten/Kota yang sudah disimpan datanya ditandai dengan *icon* centang berwarna hijau dan operator KPU Provinsi harus memastikan seluruh Kabupaten/Kota sudah disimpan sebelum finalisasi.
3. Dalam mengunduh dan mengunggah PDF D.HASIL PROVINSI, operator KPU Provinsi melakukan kegiatan:
    - a. operator KPU Provinsi mengunduh PDF D.HASIL PROVINSI hasil rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Provinsi dengan klik “Download PDF”;
    - b. hasil unduhan formulir Model D.Hasil Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kemudian dicetak dan ditandatangani anggota KPU Provinsi disertai cap basah KPU Provinsi;

- c. setelah ditanda tangani anggota KPU Provinsi disertai cap basah kemudian di *scan* dan diunggah di Sirekap Pilkada *web*;
- d. operator KPU Provinsi melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL PROVINSI dengan memilih menu “Rekapitulasi”. Kemudian klik “Unggah Form”;
- e. operator KPU Provinsi memilih Jenis Pemilihan, Model D.Hasil Provinsi serta wilayah provinsinya, kemudian melakukan klik “Unggah Form” dan tekan area untuk mengunggah formulir yang sudah ditandatangani;
- f. selain mengunggah formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d operator KPU Provinsi mengunggah formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
- g. setelah formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf f muncul di area unggah, operator KPU Provinsi melakukan klik “Unggah” untuk melakukan unggah formulir, kemudian berhasil akan muncul pesan “Berhasil”.

BAB VI  
PENUTUP

Petunjuk teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS pada saat menggunakan Sirekap Pilkada dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna